

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAMAI PASCA ADANYA
PUTUSAN KASASI PADA KASUS SENGGKETA LAHAN MASYARAKAT
KABUPATEN KONAWE UTARA**

Oleh :

Nazan Muhammad Akbar

NIM : 202210110311334



DOSEN PEMBIMBING 1 :

Nur Putri Hidayah, A.MD., SH., MH

DOSEN PEMBIMBING 2 :

Isdian Anggraeny, S.H., MKn

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

202210110311334
Nazan Muhammad Akbar
Prodi Ilmu Hukum

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAMAI PASCA ADANYA
PUTUSAN KASASI PADA KASUS SENGKETA LAHAN MASYARAKAT
KABUPATEN KONAWE UTARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

NAZAN MUHAMMAD AKBAR
NIM: 202210110311334

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAMAI PASCA
ADANYA PUTUSAN KASASI PADA KASUS SENGKETA LAHAN
MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE UTARA**

Diajukan Oleh:


NAZAN MUHAMMAD AKBAR

202210110311334


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, S.H., MKn



Dekan,


Yongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

NAZAN MUHAMMAD AKBAR

202210110311334

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 20 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Handwritten signatures of the examiners and secretary, including a date '21' at the bottom.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAZAN MUHAMMAD AKBAR
NIM : 202210110311334
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAMAI PASCA
ADANYA PUTUSAN KASASI PADA KASUS SENGKETA LAHAN
MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE UTARA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Januari 2026

Muhammad Akbar

UNGKAPAN PRIBADI

Skripsi ini selesai tidak semudah apa yang dipikirkan, dalam proses penyusunan tugas akhir ini saya harus bisa melawan ego dan rasa malas yang ada dalam diri saya sendiri, tetapi berkat doa, dorongan, serta dukungan dari kedua orang tua alhamdulillah atas izin Allah SWT akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, mereka selalu mengusahakan apa yang terbaik buat saya, dan selalu memberikan apa yang saya mau selama perkuliahan ini tanpa pernah berkata tidak. Saya cuman ingin menyampaikan kepada kedua orang tua saya tetap sehat selalu, insyaallah saya bisa sukses dan berhasil seperti harapan kedua orang tua.

Motto:

Jangan pernah menyerah dalam mengejar suatu impian, apapun rintangan dan masalah yang ada tetap hadapi karena Allah Swt tidak pernah menguji makhluknya diluar batas kemampuannya.

ABSTRAK

Nama : *Nazan Muhammad Akbar*

Nim : *202210110311334*

Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Damai Pasca Adanya*

Putusan Kasasi Pada Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Kabupaten Konawe Utara

Pembimbing : *1. Nur Putri Hidayah, A.MD., SH., MH*
2. Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta konsekuensi yuridis dari perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah adanya putusan kasasi terhadap hak dan kewajiban para pihak pada kasus sengketa lahan masyarakat Kabupaten Konawe Utara antara masyarakat pemilik lahan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap kasus sengketa lahan di kabupaten konawe utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi memiliki sifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak dapat dibatalkan oleh perjanjian damai yang dibuat setelahnya. Namun, perjanjian perdamaian pasca kasasi tetap sah dan mengikat secara hukum perdata sebagai hubungan hukum baru yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPperdata). Dalam praktiknya, fenomena ini menimbulkan dualisme yuridis antara kepastian hukum yang dijamin oleh putusan kasasi dan keadilan substantif yang diwujudkan melalui perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum atau peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara tegas kedudukan perdamaian pasca kasasi agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: **Perdamaian pasca kasasi, perjanjian, kebebasan berkontrak**

ABSTRACT

Name : *Nazan Muhammad Akbar*

Nim : *202210110311334*

Heading : *Legal Review of the Peace Agreement Following The
Cassation*

*Decision in the Land Dispute Case in North Konawe
Regency*

Supervisor : *1. Nur Putri Hidayah, A.MD., SH., MH*

2. Isdian Anggraeny, S.H., MKn

This study aims to analyze the legal standing and legal consequences of a peace agreement entered into following a cassation ruling regarding the rights and obligations of the parties in a land dispute between a community landowner and a Mining Business Permit (IUP) holder in North Konawe Regency. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, through an analysis of legislation, legal doctrine, and an analysis of land dispute cases in North Konawe Regency. The results indicate that the cassation ruling is final and binding (*inkracht van gewijsde*), and therefore cannot be overturned by a subsequent peace agreement. However, the peace agreement after the cassation remains valid and legally binding under civil law as a new legal relationship arising from the principle of freedom of contract (Article 1338 of the Civil Code). In practice, this phenomenon creates a legal dualism between the legal certainty guaranteed by the cassation ruling and the substantive justice realized through peace. Therefore, it is necessary to update the law or regulations of the Supreme Court which strictly regulate the position of peace after cassation in order to achieve a balance between legal certainty and justice that exists in society.

Keywords: Peace After Cassation, Agreement, Freedom of Contract

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang begitu besar, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAMAI DAMAI PASCA ADANYA PUTUSAN KASASI PADA KASUS SENGKETA LAHAN MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE UTARA” dengan baik.

Penyusunan karya ilmiah ini merupakan suatu tantangan sulit bagi peneliti yang harus dilewati, karena peneliti harus melawan ego dan rasa malas yang ada dalam diri sendiri sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik. Dan juga berkat support dan doa dari kedua orang tua yang tidak pernah putus dalam mengiringi jalan menuju masa depan yang lebih baik untuk dicapai, serta dukungan dari orang-orang sekitar yang selalu memberi motivasi kepada peneliti agar tidak pernah menyerah hingga akhirnya tugas ini selesai dengan sebaik-baik nya.

Dengan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Nastum S.H, dan ibu Irna yang sudah berjuang dan tidak pernah menyerah terhadap keadaan, sehingga penulis bisa berada di perguruan tinggi ternama, terima kasih kepada ayah dan bunda sudah menjadi orang tua terbaik sepanjang masa, yang selalu mau mendengar cerita dan keluh kesah penulis selama ini dan memberikan dukungan agar penulis tetap kuat dan bisa melewati segala masalah yang ada. Terutama kepada ayah yang menjadi inspirasi dari penulis untuk dapat sukses dan meraih masa depan yang lebih baik, ayah adalah orang yang selalu memberikan apa yang terbaik bagi penulis, ayah adalah orang yang berjuang tanpa pernah mengenal rasa lelah demi kebaikan anak-anak nya, ayah adalah orang tua terbaik di dunia selama nya.
2. Kakak saya, Isnar Alfadilah Surya Ningsih yang selalu memberikan dukungan dan semangat, bahwa kita bisa sukses bersama dan membuat bangga kedua orang tua, sehingga Tugas Akhir ini bisa selesai dengan sebaik-baik nya.

3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan aturan tegas dan tata tertib untuk Mahasiswa Fakultas Hukum sehingga menjadi Mahasiswa yang dapat disiplin dan bertanggung jawab dengan baik.
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A.MD., SH., MH Selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan materi bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau yang selalu mau menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis agar Tugas Akhir ini dapat diselesaikan, tanpa bimbingan dari beliau Tugas Akhir ini mungkin tidak dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., MKn Selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk bagaimana agar Tugas Akhir ini bisa selesai dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau yang telah mengajarkan penulis bagaimana berpikir secara kritis agar Tugas Akhir ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya.
6. Kepada Mbak Najmah dan Mas Ageng Selaku teman magang dari penulis yang kehadirannya dalam hidup penulis memberikan ilmu yang sangat besar kepada penulis, yang mau menjadi teman diskusi untuk penulis dan selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah atas dukungan dan keyakinannya selama ini kepada penulis.
7. Kepada anggota grup “SAHABAT SYURGA” yaitu, Januartha Akbar, Asqira Vani Anggala, Faisal Harits, Nova Astrina Rachmadhani, Tarisa Marha Isalia, Kharima Afin, dan Ridho Kurniawan, yang selalu mau untuk menyempatkan waktunya dan berkumpul bersama penulis dan teman-teman yang lainnya, agar dapat bisa saling bertukar cerita dan selalu memberi semangat satu sama lain, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk dapat terus berkumpul bersama.

8. Kepada teman-teman penulis yang berada di Kota Kendari yaitu, Septian, Hendrian, dan Irham, walaupun berpisah oleh jarak yang jauh tetapi selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan selalu yakin bahwa penulis bisa menjadi sukses dan meraih masa depan yang lebih baik.
9. Terakhir kepada diri sendiri, penulis merasa bangga sudah mau berjuang melewati canda, tawa, suka, dan duka hingga sampai ada dititik saat ini. Walaupun rintangan dan masalah yang dihadapi tidak semudah apa yang dipikirkan tetapi berkat doa dan kerja keras semua itu bisa terlewati. Sehingga menjadikan penulis orang yang lebih kuat, disiplin, dan dapat bertanggung jawab dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas apa yang telah diberikan selama ini kepada peneliti untuk dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Semoga kalian selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT dan diberi Kesehatan, kekuatan, dan umur Panjang Amiiin ya robal alamin

Penulis

Nazan Muhammad Akbar

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	15
1. Pengeertian Hukum Acara Perdata	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian Dalam KUHPerdata	19
1. Definisi Perdamaian Menurut KUHPerdata	19
2. Kedudukan Perdamaian Dalam Hukum Acara Perdata ...	20
3. Perjanjian Damai Menurut Pasal 1851 KUHPerdata	21
4. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kasasi Dalam Sistem	
Peradilan Indonesia	22
1. Pengertian Kasasi	22
2. Dasar Hukum Kasasi	22
3. Tujuan Dari Kasasi	23
D. Tinjauan Umum Undang-Undang No.48 Tahun 2009	
Tentang Kekuasaan Kehakiman	24
1. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman	26
2. Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan	27
E. Tinjauan Umum Undang-Undang Mahkamah Agung	28
1. Tugas Dan wewenang Mahkamah Agung	29
2. Mahkamah Agung Sebagai Pengawas	
Internal Tugas Hakim	30
F. Tinjauan Umum Perjanjian Damai Dalam KUHPerdata	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN	34
A. Posisi Kasus Sengketa Tanah Masyarakat Kabupaten	
Konawe Utara	34
B. Kedudukan Hukum Perjanjian Perdamaian Pasca Putusan	
Kasasi No.3895K/PDT/2023 Dalam Kasus Sengketa Lahan	35
1. Kedudukan Putusan Kasasi Dalam Aspek Hukum	37

2. Kedudukan Perjanjian Dalam Aspek Hukum	40
3. Analisis Kedudukan Perjanjian Damai Pasca Putusan Kasasi Dalam Aspek Hukum	44
4. Analisis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Damai Pasca Putusan kasasi No. 3895K/PDT/2023 Dalam Kasus Sengketa Lahan.....	48
C. Konsekuensi Yuridis Dari Perdamaian Pasca Putusan Kasasi No. 3895/K/PDT/2023 Terhadap Hak Para Pihak Dalam Kasus Sengketa Lahan.....	51
D. Analisis Normatif.....	54
E. Gagasan Pembaruan Hukum Terhadap Kedudukan Perdamaian Pasca Putusan Kasasi.....	57
1. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	58
2. Revisi Terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung	59
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, 2017.

Usman. "KEKUASAAN KEHAKIMAN" 3, no. 1 (2021): 167–86.

Yahya Harahap, Muhammad. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadulan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal dan Artikel:

Agus Santoso, Aris Prio. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, n.d.

Agussari, Rosnia, Djoni S Gozali, and Achmad Faishal. "Akta Perdamaian Oleh Notaris Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 155–64. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14379>.

Amin, Fadlullah, Dachran Busthami, and Rizki Ramadani. "Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 18–33. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.440>.

Anggraeny, Isdian. Al-Fatih, Sholahuddin. "KATA SEPAKAT DALAM PERJANJIAN DAN RELEVANSINYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* 5, no. 1 (2020): 57–66.

Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* II, no. 2 (2014): 131–40. <file:///C:/Users/admin/Downloads/4746-9136-1-SM.pdf>.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

Bidasari, Anindya, Ana Maria Gadi Djou, Nadya Fitri Utami, Hilmi Siti Raudhoh, Artikel Penelitian, Kata Kunci, Akta Perdamaian, et al. "Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata The Executorial Power of a Peace Deed in Economic Disputes from a Civil Law Perspective." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3835–43. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7915>.

Elyani, E. "Implikasi Etika Dalam Penegakan Hukum Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1 (2023): 36–45. <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/ateku/article/view/74%0Ahttps://loddosinsti>

tute.org/journal/index.php/ateku/article/download/74/63.

- Furqon, Muhammad Adam, Tri Lisiani Prihatinah, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, and Jawa Tengah. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Keperdataan Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 1, no. 1 (2023): 486–500.
- Haerani, Ruslan. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Melalui Proses Nigosiasi." *UnizarLawReview* Vol.3, no. No.1 (2020): hlm. 72-73. <https://mail.unizar.ac.id/e-journal/index.php/ulr/article/view/249>.
- Hakim, Putusan, Berdasarkan Kitab, and Undang-undang Hukum Acara Perdata. "Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata" VIII, no. 4 (2020): 176–84.
- Hastin, Firda Megawati, Muhammad Kamal, and Satrih Hasyim. "Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1080–99.
- Hermansyah, H Nanang. "Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat," n.d.
- Ismail, Atika, and Susiana Kifli. "Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 113–31. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1647>.
- Jaya Hairi, Prianter. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi." *Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 151–78. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/09/brk,20040809-28,id.html>.
- Mahyuni. "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian." *Jurnal Hukum No.4* 16 Oktober, no. I (2009): 533–50.
- Murniati, Rilda. "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 89–102. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.590>.
- Nuryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 1, no. 2 (2016): 395–406.
- Onibala, Jesica, Josina Londa, and Roy Lembong. "Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 180–89.
- Paputungan, Rahmadi Putra. "Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata." *Lex Crimen* VI, no. 8 (2017): 1–77.
- Pasal, Berdasarkan, Kitab Undang-undang Hukum, and Acara Pidana. "Tinjauan Yuridis

Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” 01, no. 01 (2021): 1–27.

Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 1338 KUHPerduta (n.d.).

———. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (2009).

“Politik Hukum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Oleh: H. M. Khambali □” 1, no. 2 (2012).

Redaksi. “Ingkar Janji, Hauling Dan Stock File PT Cinta Jaya Diambil Alih Pemilik Lahan.” Rakyat Post, 2022. <https://rakyatpostonline.com/2022/03/30/ingkar-janji-hauling-dan-stock-file-pt-cinta-jaya-diambil-alih-pemilik-lahan/>.

Redha Rizky. “Kedudukan Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 128–36. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.198>.

S, H. Arief Irsan .M.M. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Edited by Septiany Nia. Publish: MEKAR CIPTA LESTARI, 2021.

Sartika, Maya. “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah.” *Jurnal Sosial Humanoria(JSH)* 2 (2019): 71–78.

Setiawan, Yudi, Budi Sutrisno, and Ari Hakim Budiawan Firdaus. “Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik.” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 154–74.

Sondakh, England. “Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata.” *E Journal Sam Ratulangi Manado Lex Privatum* VII, no. 1 (2019): 83–89.

Syarifatul Fadhilah, Listyowati Dewi, Arum Nurul Layalia Mufaidah, Gita Jemima Ardhana, and Rani Pajrin. “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Mungkid.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 43–56. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.633>.

Tawas, Fonny. N. Tinangon, Edwin. “Tinjauan Yuridis Independensi Hakim Di Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nazan Muhammad Akbar

Nim : 202210110311334

Dengan Judul Skripsi :

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAMAI PASCA
ADANYA PUTUSAN KASASI PADA KASUS SENGKETA LAHAN
MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE UTARA ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

27/26
11



Malang, 2 Desember 2025

Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum